

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan karier menjadi salah satu hal penting yang memerlukan banyak pertimbangan dan juga persiapan, khususnya bagi mahasiswa yang berada pada tingkat akhir di jenjang pendidikannya. Melihat bagaimana perkembangan di dunia kerja yang bisa dikatakan bersifat *fast-paced*, yang dalam konteks ini mencerminkan keadaan lingkungan kerja yang dinamis dan cepat berubah, menjadikan pemilihan karier ini sebagai hal yang harus benar-benar diperhatikan, untuk menghindari pemilihan karier yang salah dan tidak sesuai dengan minat yang sebenarnya. Setelah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, mahasiswa mulai memasuki tahapan kehidupan yang baru, dengan transisi dari dunia perkuliahan ke dunia kerja yang mengharuskan mahasiswa untuk dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya selama kuliah dalam konteks dunia nyata.

Perkembangan di dunia kerja memiliki kaitan yang erat dengan bidang ekonomi, akuntansi, dan juga perpajakan, hal ini disebabkan oleh dinamika di dalamnya yang sangat berpengaruh dengan bagaimana cara organisasi dan individu mengelola sumber daya keuangan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Pajak menjadi aspek penting dalam penerimaan negara yang sifatnya memaksa untuk keperluan negara, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Undang-Undang (UU) No. 7 tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyatakan bahwa pajak adalah bentuk kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sektor perpajakan merupakan salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa sektor perpajakan dapat memberikan stabilitas dan peluang karier yang baik. Permintaan akan layanan perpajakan akan selalu berada di posisi yang tinggi karena setiap organisasi atau individu yang berasal dari suatu negara memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi.

Sebagai seorang mahasiswa dengan program studi akuntansi, ada banyak pilihan karier yang dapat dipertimbangkan oleh seorang lulusan akuntansi setelah menyelesaikan jenjang pendidikannya di perguruan tinggi. Secara umum, masyarakat melihat bahwa lulusan program studi akuntansi memiliki pangsa pasar yang sangat besar dalam berkarier, dengan salah satu bidangnya adalah di dunia perpajakan. Hal ini sendiri pada dasarnya didukung oleh adanya ketersediaan atas beberapa pilihan konsentrasi di program studi akuntansi, yang memungkinkan mahasiswa untuk memilih minat konsentrasi dalam mengembangkan pengetahuannya di bidang-bidang tertentu, yang salah satunya adalah konsentrasi perpajakan. Konsentrasi perpajakan memungkinkan mahasiswa dengan program studi akuntansi untuk lebih memfokuskan pendidikannya di seputar bidang perpajakan. Seperti menurut (Ratnaningsih, 2022) yang menyatakan bahwa pilihan karier bagi seorang mahasiswa lulusan akuntansi tidak hanya terbatas di seputar profesi akuntansi saja, dengan salah satu pilihan karier bagi lulusan akuntansi yaitu menjadi konsultan pajak.

Konsultan pajak adalah orang atau badan yang memberikan jasa konsultasi dalam bidang perpajakan kepada wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak dalam dunia perpajakan (Rahmawati et al., 2022). Konsultan pajak berfungsi untuk memberikan jasa konsultasi, jasa pengurusan, jasa perwakilan, jasa pendampingan dan pembelaan klien dalam rangka penyelidikan dan pengadilan pajak serta jasa lainnya di bidang perpajakan (pajak.go.id, 2020). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Nugraheni et al., 2020).

Konsultan pajak selama ini memberikan kontribusi dalam penerimaan pajak negara, karena perannya yang menjembatani keterbatasan wajib pajak, baik wajib pajak pribadi ataupun wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakannya. Profesi konsultan pajak memberikan penyelesaian atas kesulitan wajib pajak dalam memahami sistem administrasi perpajakan yang kompleks dan perubahan regulasi yang dinamis, kerap menimbulkan masalah perpajakan bagi para wajib pajak (Lorensia Sutanto et al., 2022).

Di Indonesia sendiri, jumlah tenaga kerja di bidang perpajakan bisa dikatakan masih sangat rendah dan dibutuhkan. Karakteristik ilmu perpajakan yang sangat dinamis menjadi tantangan dan juga peluang tersendiri bagi orang-orang yang ingin memahaminya lebih dalam. Dikatakan sebagai tantangan karena dari setiap peraturan dan kebijakan perpajakan yang kian mengalami perubahan, tidak semua orang mampu untuk terus mengikuti dan memahami kedinamisan

tersebut (Damayanti, 2020). Banyaknya undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaan yang harus dipahami dan dilaksanakan juga menjadi permasalahan tersendiri yang membuat wajib pajak baik orang pribadi maupun badan untuk harus terus berbenah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, di lain sisi, kedinamisan dan permasalahan wajib pajak ini bisa ditangkap sebagai peluang bagi para mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya dan sudah mulai menentukan pilihan kariernya. Kesulitan yang sekiranya dialami oleh masyarakat tersebutlah yang akan difasilitasi oleh pegawai perpajakan, termasuk secara khusus dalam hal ini adalah konsultan pajak.

Profesi konsultan pajak di Indonesia masih tergolong berada di tingkat yang rendah. Profesi konsultan pajak di Indonesia yang masih minim ini menjadi kesempatan karier yang luas bagi mahasiswa akuntansi yang ingin menekuni pekerjaan tersebut (S. Selvy Kantohe et al., 2023). Berdasarkan data yang diungkapkan oleh Adinda Nur Larasati selaku *Human Capital Lead* DDTC dalam seminar dengan tema “*Future Career in Tax: Nourish or Perish?*”, jumlah pegawai pajak tercatat sebanyak 45.315 orang pada tahun 2022, yang menunjukkan rasio dengan penduduk sebesar 1:6.805. Kemudian, dilanjutkan dengan jumlah konsultan pajak yang juga masih sangat sedikit, dengan hanya 6.526 orang, sehingga rasionya dengan penduduk mencapai 1:41.955.

Berdasarkan data yang diungkapkan oleh Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Rustoran Tambunan, memaparkan bahwa saat ini jumlah anggota IKPI per tanggal 9 Maret 2023 tercatat mencapai 6.685 orang Konsultan Pajak yang telah tersertifikasi, yang terdiri dari 5.301 orang yang telah memiliki izin praktek Konsultan Pajak dan sisanya 1.384 orang sedang dalam proses

pengajuan izin praktek (*Sikap IKPI Tentang Dugaan Peran Konsultan Pajak Dibalik Kasus RAT, 2023*).

Dilihat dari sisi permintaan, jumlah wajib pajak di Indonesia sendiri mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir. Seperti yang tertulis dalam artikel oleh (Siswanto, 2023), bahwa berdasarkan buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, tercatat sebanyak 42,5 juta wajib pajak pada tahun 2019, yang kemudian bertambah menjadi 46,3 juta pada tahun 2020, lalu menjadi 62,3 juta di tahun 2021, 66,2 juta pada tahun 2022, dan mencapai 69,1 juta pada tahun 2023. Data tersebut menunjukkan adanya kenaikan jumlah wajib pajak yang cukup signifikan di Indonesia, namun peningkatan ini tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah konsultan pajak yang tersedia.

Fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan yang terjadi terhadap jumlah wajib pajak terdaftar tidaklah sejalan dengan jumlah konsultan pajak yang masih tergolong rendah. Kesenjangan antara jumlah wajib pajak dan konsultan pajak ini dapat mengindikasikan rendahnya minat mahasiswa akuntansi untuk berkarir di bidang perpajakan, termasuk sebagai konsultan pajak (Lorensia Sutanto et al., 2022). Meskipun kekurangan tenaga kerja konsultan pajak di Indonesia membuka peluang bagi calon lulusan mahasiswa untuk mengejar karier di bidang perpajakan (Febriani et al., 2021). Namun, dalam menanggapi fenomena kesenjangan yang terjadi antara jumlah konsultan pajak dengan banyaknya jumlah wajib pajak dan berbagai alasan di belakangnya, yang perlu dipahami di sini adalah bahwa masih rendahnya minat berkarier sebagai konsultan pajak,

khususnya bagi mahasiswa lulusan akuntansi, walaupun peluang yang ada sangatlah luas dan terbuka (Yuliati, 2022).

Penetapan minat seseorang dalam penentuan pilihan kariernya tentunya sangat diikuti oleh pertimbangan akan banyak hal yang membuatnya dapat tertarik maupun tidak pada suatu karier yang menjadi pilihannya. Dalam memutuskan sebuah karier, mahasiswa yang telah menyelesaikan masa studinya pasti akan memilih karier yang memiliki manfaat positif bagi dirinya maupun lingkungannya. Hal tersebut tentunya menuntut mahasiswa untuk memiliki kualitas diri yang baik (Frederica, 2020). Proses pengambilan keputusan ini seringkali membutuhkan waktu dan refleksi yang matang, serta dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu internal maupun eksternal, untuk menentukan pilihan karier yang paling sesuai dengan minatnya. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang faktor apa saja yang sebenarnya mempengaruhi seorang mahasiswa lulusan akuntansi dalam menentukan pilihannya untuk memilih sebuah bidang karier.

Dalam keputusannya memilih karier sebagai konsultan pajak, seorang mahasiswa tentunya memiliki pertimbangannya sendiri, seperti adanya keinginan atau minat untuk memilih karier sebagai konsultan pajak tersebut. Dalam melihat peluang karier yang luas sebagai konsultan pajak bagi mahasiswa lulusan akuntansi, khususnya untuk mahasiswa yang secara langsung mengambil fokus pada konsentrasi perpajakan, tentunya seharusnya mendorong para mahasiswa ini untuk senantiasa mempersiapkan diri sebaik mungkin agar dapat bersaing untuk menjadi konsultan pajak yang profesional, namun di lain sisi ada alasan-alasan lain yang sekiranya justru membuat para mahasiswa enggan untuk memilih karier

sebagai konsultan pajak. Pengetahuan yang dimiliki mahasiswa mengenai pajak juga menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi keputusan dan minat mahasiswa dalam memilih karier sebagai konsultan pajak.

Mahasiswa akuntansi dapat mendapatkan pemahaman dasar tentang profesi konsultan pajak melalui pelajaran perpajakan, yang mencakup pemahaman tentang esensi pajak, prinsip dasar perpajakan, regulasi perpajakan, peran profesi di bidang perpajakan seperti konsultan pajak, persyaratan yang diperlukan untuk menjadi konsultan pajak, dan berbagai konsep terkait lainnya. Apabila mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, cara menghitung besarnya pajak terutang, hingga pelaporannya, tentunya hal ini akan memberikan gambaran karier dan apa saja yang akan dikerjakan kedepannya (Novitasari & Nurasik, 2022)

Hasil penelitian Yuliati (2022) memberikan bukti bahwa pengetahuan perpajakan dapat wujudkan minat mahasiswa dalam pemilihan karier mahasiswa sebagai konsultan pajak. Pengetahuan perpajakan yang telah dipahami oleh mahasiswa memungkinkan mereka untuk melatih dan meningkatkan kemandiriannya, serta menjadi motivasi dalam menambah pengetahuan perpajakannya seperti ketentuan perpajakan yang ada saat ini yang terkait dengan profesi bidang perpajakan, termasuk konsultan pajak. Pengetahuan yang diperoleh seorang mahasiswa lulusan akuntansi dengan konsentrasi perpajakan, menekankan mahasiswa pada nalar pemahaman perpajakan yang dimilikinya. Namun, melihat bagaimana rendahnya tingkat konsultan pajak di Indonesia saat ini, maka berdasarkan teori dan pengimplementasiannya dalam dunia praktik perkuliahan akuntansi, diharapkan akan menanamkan dasar pengetahuan

mengenai perpajakan yang senantiasa akan terus berusaha untuk dikembangkan dan mampu menumbuhkan kemandirian yang juga menjadi penggerak untuk memperdalam pengetahuan perpajakan yang dinamis hingga yang berkaitan dengan profesi di bidang perpajakan, termasuk konsultan pajak (Rahmawati et al., 2022).

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Yakin & Widayati, 2022) pengetahuan perpajakan yang diperoleh dari perkuliahan dapat mendorong dan meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang konsep perpajakan dan menjadikannya sebagai pengetahuan yang dapat diterapkan untuk mempersiapkan karier di bidang perpajakan termasuk konsultan pajak. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian (Susanti & Robinson, 2024) yang menyatakan bahwa minat mahasiswa untuk mengejar karier sebagai konsultan pajak cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya pengetahuan perpajakan yang dimilikinya. Selain itu, masih terdapat kesenjangan yang signifikan atau ketidakmerataan dalam sosialisasi pengetahuan bagi mahasiswa mengenai prospek karier di masa depan dalam bidang perpajakan. Terbatasnya pemahaman, terutama terkait jalur karier profesional dan peluang pekerjaan yang berhubungan dengan studi perpajakan, menghambat mahasiswa untuk memaksimalkan potensi mereka selama mengikuti kegiatan di kampus, yang seharusnya dapat menjadi bekal berharga ketika memasuki dunia kerja (Yuliati, 2022).

Namun, hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian oleh (Nur Ramadhani & Danang Bahtiar, 2024) yang justru menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat berkarier di bidang perpajakan. Selain faktor pengetahuan perpajakan, juga

terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi seorang mahasiswa dalam memilih karier sebagai konsultan pajak. Penelitian (Kaulika Ulma et al., 2023) mengemukakan bahwa minat mahasiswa untuk menjadi konsultan pajak dipengaruhi oleh pertimbangan kondisi pasar kerja, dan membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat pertimbangan pasar kerja, semakin besar pengaruhnya terhadap minat terhadap profesi konsultan pajak.

Pertimbangan pasar kerja adalah saat memutuskan jalur karier, orang harus mempertimbangkan faktor pasar tenaga kerja. Setiap karya memiliki prospek dan keunggulannya masing-masing. Pertimbangan mengenai pasar tenaga kerja termasuk pekerjaan yang tersedia, keamanan pekerjaan, fleksibilitas karier, dan peluang kemajuan yang dapat meningkatkan kualitas pekerjaan. Prospek pekerjaan di masa depan terkait erat dengan masalah pasar tenaga kerja (Hudiyani et al., 2020). Menurut (Wardani & Novianti, 2022) pertimbangan pasar kerja merupakan suatu keharusan bagi seseorang dalam mempertimbangkan sejumlah faktor yang terkait dengan pasar kerja suatu profesi. Faktor-faktor tersebut meliputi keamanan kerja, jumlah lapangan kerja yang tersedia, fleksibilitas pekerjaan dalam kaitannya dengan pola kerja, dan kesempatan untuk maju dalam karier seseorang. Sehingga, meskipun banyak peluang kerja tersedia, keterbatasan informasi tentang pekerjaan tersebut dapat memengaruhi jumlah peluang yang dapat diakses. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan hal-hal ini untuk mengurangi kemungkinan masalah di masa depan, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) dan persaingan sengit dengan pelamar lain. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian oleh (Lorensia Sutanto et al., 2022) menunjukkan bahwa

pertimbangan pasar kerja secara parsial tidak memiliki pengaruh positif terhadap peminatan karier sebagai konsultan pajak.

Faktor motivasi sosial juga berperan dalam membantu individu menentukan minat berkariernya. Motivasi dapat mendorong mahasiswa melihat ketertarikannya terhadap karier di bidang perpajakan khususnya konsultan pajak. Motivasi memberikan rangsangan pada individu baik berasal dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitar. Salah satu motivasi yang berasal dari luar diri individu adalah motivasi sosial. Menurut (Nurhidayanti & Utari, 2018) motivasi sosial diartikan sebagai suatu dorongan bagi seseorang untuk bertindak sesuai dengan tujuan atau bernilai sosial, seperti memperoleh pengakuan dan penghargaan dari lingkungan tempat tinggalnya.

Motivasi sosial bisa memberikan pengaruh positif ataupun negatif terhadap diri seorang mahasiswa. Adanya keinginan mahasiswa untuk memperoleh pengakuan dan penghargaan dari masyarakat atas kemampuan yang dimiliki dirinya dalam bidang perpajakan, akan memberikan motivasi sosial positif yang dapat meningkatkan minat mahasiswa untuk berkarier sebagai konsultan pajak (Nurhidayanti & Utari, 2018). Penelitian lainnya yang menunjukkan bahwa motivasi sosial berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam memilih karier sebagai konsultan pajak adalah penelitian oleh (Lorensia Sutanto et al., 2022) yang menjelaskan bahwa motivasi sosial secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peminatan karier sebagai konsultan pajak oleh mahasiswa jurusan akuntansi konsentrasi perpajakan angkatan 2018 di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.

Salah satu yang juga menjadi faktor yang mempengaruhi peminatan berkarier sebagai konsultan pajak adalah keadaan ketika seseorang tidak yakin dengan kemampuan atau bakat yang dimilikinya dalam dunia perpajakan. *Self efficacy* adalah keyakinan penilaian individu yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk sukses dalam tugas-tugasnya (Lorensia Sutanto et al., 2022). Efikasi diartikan sebagai evaluasi seseorang mengenai kemampuan atau kompetensi dirinya untuk melakukan suatu tugas, mencapai tujuan dan mengatasi hambatan. Efikasi diri mengacu pada persepsi tentang kemampuan individu untuk mengorganisasi dan mengimplementasikan tindakan untuk menampilkan kecakapan tertentu. *Self efficacy* dapat membantu seseorang meyakini kemampuan yang dimiliki dirinya dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan. *Self efficacy* memerlukan kesadaran dalam diri pribadi untuk dapat menentukan keputusan yang tepat bagi diri sendiri.

Dengan adanya *self efficacy* maka mahasiswa dapat meyakini dirinya akan pilihan karier yang mereka inginkan, sehingga mereka mampu meningkatkan minat berkarier sebagai konsultan pajak. Hal ini didukung juga oleh penelitian (Nur Ramadhani & Danang Bahtiar, 2024) yang menjelaskan bahwa apabila mahasiswa memiliki keyakinan diri atau *self efficacy* yang tinggi maka minat dalam berkarier di bidang perpajakan akan tinggi pula. Keyakinan diri mahasiswa terkait pengetahuan dan kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis dan menyelesaikan persoalan tentang pajak akan membuat mahasiswa yakin bahwa ketika ia berkarier di bidang perpajakan maka akan membawa sebuah kesuksesan di masa depan. Begitu juga berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Wijayani et al., 2022), (Febriani et al., 2021), dan (Rahmawati et

al., 2022), dimana semakin besar *self efficacy* yang dimiliki oleh mahasiswa, maka semakin meningkat pula minat mahasiswa untuk berkarier di bidang perpajakan setelah lulus kuliah. Berbeda dengan hasil penelitian (Susanti & Robinson, 2024) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh dari *self efficacy* terhadap minat berkarier mahasiswa untuk menjadi konsultan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditemukan ketidakkonsistenan antara hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, yang dijadikan sumber acuan oleh penulis. Serta dapat ditemukan pula perbedaan yang terletak pada variabel penelitian yang digunakan pada penelitian sebelumnya, di mana kebanyakan penelitian sebelumnya tidak menggunakan variabel moderasi. Atas dasar tersebut, maka penulis ingin melakukan pengembangan penelitian yaitu dengan menjadikan *self efficacy* sebagai variabel moderasi sehingga menghasilkan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pertimbangan Pasar Kerja, dan Motivasi Sosial terhadap Minat Mahasiswa dalam Memilih Karier sebagai Konsultan Pajak dengan *Self Efficacy* sebagai Variabel Moderasi”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih terdapatnya keterbatasan pemahaman wajib pajak terhadap regulasi perpajakan di Indonesia.
2. Banyaknya kesempatan kerja di sektor perpajakan, terutama sebagai konsultan pajak, belum berhasil meningkatkan minat mahasiswa untuk berkarier dalam bidang tersebut.

3. Masih rendahnya minat mahasiswa dalam memilih karier di bidang perpajakan, termasuk sebagai konsultan pajak, karena pajak yang bersifat dinamis.
4. Masih rendahnya minat mahasiswa dalam memilih karier di bidang perpajakan, termasuk sebagai konsultan pajak, karena kurangnya pengetahuan mahasiswa tentang perpajakan.
5. Informasi terkait profesi di bidang perpajakan dalam kurikulum dan lingkungan perkuliahan masih tergolong minim, sehingga menyebabkan mahasiswa kurang memahami peluang karier yang ada.
6. Masih terdapat kesenjangan dalam keterampilan praktis mahasiswa akuntansi mengenai aspek-aspek spesifik regulasi perpajakan, sehingga lulusan cenderung belum siap atau belum cukup mampu untuk mengatasi berbagai situasi kompleks di dunia kerja.
7. Usaha untuk meningkatkan motivasi mahasiswa akuntansi dari lingkungan sekitarnya (seperti keluarga, teman, dan lembaga pendidikan) agar memilih karier sebagai konsultan pajak masih belum optimal.
8. Masih rendahnya keyakinan diri mahasiswa dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan terkait jalur karier yang akan ditempuh dan menghadapi dunia kerja secara umum.
9. Terdapat ketidakkonsistenan di hasil penelitian terdahulu walaupun dengan variabel yang sama, hal ini menunjukkan perlunya penelitian lanjutan.
10. Jumlah wajib pajak yang meningkat yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan jumlah tenaga kerja di bidang perpajakan, termasuk konsultan pajak.

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar permasalahan yang diteliti menjadi lebih terfokus pada tujuan penelitian. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, maka penulis membatasi penelitian ini dengan membahas Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X1), Pertimbangan Pasar Kerja (X2), dan Motivasi Sosial (X3) terhadap Minat Mahasiswa dalam Memilih Karier sebagai Konsultan Pajak (Y) dengan *Self Efficacy* (Z) sebagai variabel moderasi.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap minat mahasiswa jurusan akuntansi konsentrasi perpajakan Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang dalam memilih karier sebagai konsultan pajak?
2. Bagaimana pengaruh pertimbangan pasar kerja terhadap minat mahasiswa jurusan akuntansi konsentrasi perpajakan Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang dalam memilih karier sebagai konsultan pajak?
3. Bagaimana pengaruh motivasi sosial terhadap minat mahasiswa jurusan akuntansi konsentrasi perpajakan Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang dalam memilih karier sebagai konsultan pajak?
4. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap minat mahasiswa jurusan akuntansi konsentrasi perpajakan Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang dalam memilih karier sebagai konsultan pajak dengan *self efficacy* sebagai variabel moderasi?
5. Bagaimana pengaruh pertimbangan pasar kerja terhadap minat mahasiswa jurusan akuntansi konsentrasi perpajakan Universitas Putra Indonesia

“YPTK” Padang dalam memilih karier sebagai konsultan pajak dengan *self efficacy* sebagai variabel moderasi?

6. Bagaimanakah pengaruh motivasi sosial terhadap minat mahasiswa jurusan akuntansi konsentrasi perpajakan Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang dalam memilih karier sebagai konsultan pajak dengan *self efficacy* sebagai variabel moderasi?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap minat mahasiswa jurusan akuntansi konsentrasi perpajakan Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang dalam memilih karier sebagai konsultan pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh pertimbangan pasar kerja terhadap minat mahasiswa jurusan akuntansi konsentrasi perpajakan Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang dalam memilih karier sebagai konsultan pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi sosial terhadap minat mahasiswa jurusan akuntansi konsentrasi perpajakan Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang dalam memilih karier sebagai konsultan pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap minat mahasiswa jurusan akuntansi konsentrasi perpajakan Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang dalam memilih karier sebagai konsultan pajak dengan *self efficacy* sebagai variabel moderasi.
5. Untuk mengetahui pengaruh pertimbangan pasar kerja terhadap minat mahasiswa jurusan akuntansi konsentrasi perpajakan Universitas Putra

Indonesia “YPTK” Padang dalam memilih karier sebagai konsultan pajak dengan *self efficacy* sebagai variabel moderasi.

6. Untuk mengetahui pengaruh motivasi sosial terhadap minat mahasiswa jurusan akuntansi konsentrasi perpajakan Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang dalam memilih karier sebagai konsultan pajak dengan *self efficacy* sebagai variabel moderasi.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan kepada rumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini memiliki manfaat positif bagi:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh secara teoritis dibangku perkuliahan, serta menambah wawasan dan pemahaman khususnya tentang bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan, pertimbangan pasar kerja dan motivasi sosial terhadap minat mahasiswa dalam memilih karier sebagai konsultan pajak.

2. Bagi Akademisi

Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini tidak hanya akan menambah kedalaman dan kekayaan literatur serta referensi dalam dunia akademis, tetapi juga akan berfungsi sebagai implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan dijadikan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya, yang tertarik untuk membahas permasalahan sejenis dengan yang dibahas dalam penelitian ini.